



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940  
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 487.22 / 104 / 2020

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
  - b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada Tanggal 08 Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



MOCH. SUSILO, SH., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650908 199103 1 005

LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan  
Nomor : 487.22/ 104 / 2020  
Tanggal : 08 Januari 2020

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh bertempai di Purwodadi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info dibuka	Akibat Info ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biodata Penduduk	- UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan data masyarakat mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	data masyarakat terproteksi	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
2	Database ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Penyalahgunaan data pegawai/ ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai terproteksi	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
3	Dokumen/ Arsip ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Penyalahgunaan data pegawai/ ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai terproteksi	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
4	Daftar keuangan dan pendapatan/ rekening ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan data pegawai/ ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai terproteksi	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
5	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematu	menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan

6	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Mengukikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	melindungi kerahasiaan dokumen	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
7	Internet Protokol/ IP Address Private, akun dan sandi pengguna dan pengelola SIAK	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
8	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008	Penyalahgunaan oleh pihak lain	menjaga keamanan database	selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
9	Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j	Mengganggu kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
10	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
11	Disposisi Surat Pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat
12	Berita Sandi	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
13	Spesifikasi sarana sandi	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
14	Perangkat khusus persandian	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
15	Kunci sistem sandi	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
16	Penempatan Jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
17	Jalur komunikasi VVIP	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
18	Frekuensi radio komunikasi persandian	Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

19	Bertal/ radiogram rahasia	- Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat melindungi pertahanan dan	Selama pengungkapannya membahayakan kemaman negara
20	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
		- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
21	Internet Protocol/ IP Address Privat	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
22	Bandwidth management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
23	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
24	Kode Akses Elektronik dan user akses/ password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
25	Sistem Manajemen database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi elektronik, Pasal Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b. i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
26	Daftar nama individu/ admin Media sosial	- Pasal 6 ayat (3) huruf c UU no. 14 Tahun 2008 tentang UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	dapat mendorong serangan kepada individu-individu admin medsos	Menjaga kelancaran tugas admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
27	Dokumen laporan/ surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/ pengawasari/ auditor (BPKP/BPK)

		- Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf b, l dan j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Pasal				
28	Database objek pajak dan retribusi	- Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan	Melanggar privasi wajib pajak/ retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/ retribusi	Tidak terbatas	
29	Proses Pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendagri tentang penyusunan APBD - UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah - Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Setelah selesainya audit	
30	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	- Permendagri tentang penyusunan APBD - Ps. 17 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP huruf i dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya/ pemeriksa/ pengawasannya/ auditor (BPKP/BPK)	

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Moch Susilo, SH., MM	Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
2	Arief Orbandhil, SH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
3	Dra. Sulistyarningsih, MM	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
4	Sukiswanto, S.Sos., MA	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
5	Machasin Nur Ubaidi, S.STP., M.Si	Kabid PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
6	Agustining Rahayu, S. IP	Kabid. PDIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	
7	Rahmawati Karyani, S.Sos., MM	Kasubbag. Umpeg Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	

Menyetujui,


  
 PII. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN  
 SELAKU ATASAN/PID PEMBANTU  
**MUCH SUSILO, SH., MM.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650908 199103 1 005